



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Blitar ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan perkembangan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dipandang perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
14. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
21. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Blitar.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Blitar.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.
12. Orang Asing adalah orang bukan WNI
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

27. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
29. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
30. Pindah adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
31. Tinggal sementara adalah tempat tinggal sementara diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Kartu Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat KPS adalah Kartu Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Penduduk yang tinggal sementara di suatu daerah.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
36. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

38. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
39. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
40. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
41. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
42. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
43. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
44. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

48. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
51. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
52. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Walikota ;
- (2) Walikota dalam menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - b. pembentukan instansi pelaksana dibidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi melalui iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
 - f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota ;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan secara agregat dan/atau kuantitatif yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk

- atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; dan
 - g. meminta laporan verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Lurah dan Camat.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB IV

PEJABAT PENCATATAN SIPL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil di Kota berkedudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, secara otomatis sebagai Pejabat Pencatatan Sipil karena jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:

- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. pendidikan diutamakan Diploma IV Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
- c. pangkat/golongan paling rendah adalah Penata Muda Tk.I/IIIb ;
- d. memiliki Sertifikat Pelatihan/Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh Walikota menjadi Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diberhentikan, karena:
 - a. atas permohonan sendiri;
 - b. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau

d. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Petugas Registrasi

Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di kelurahan.

Pasal 14

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan ; dan
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 15

Persyaratan Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
- b. Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a; dan
- c. memiliki sertifikat teknis registrasi.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 diangkat oleh Walikota berdasarkan atas usulan Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 17

Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam

keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (5) Keterangan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan memenuhi syarat kepemilikan KTP wajib melaporkan dirinya sendiri kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KTP.
- (4) Dalam KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman pencatatan peristiwa penting.
- (5) Masa berlaku KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (6) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (8) Keterangan agama dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada

penduduk dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 23

Klasifikasi perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. dalam satu kelurahan;
- b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam satu Kabupaten/kota;
- d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.

Pasal 24

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan

kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penduduk Sementara

Pasal 26

- (1) Penduduk yang bermaksud tinggal sementara di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kartu Penduduk Sementara.
- (2) Kartu Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis, maka penduduk dimaksud harus mengurus Kartu Penduduk Sementara.
- (4) Bagi Penduduk yang berstatus pelajar dan mahasiswa Kartu Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan / atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/ non formal yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 27

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana selambat – lambatnya 14 hari sebelum kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 32

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keenam

Penerbitan Dokumen Kependudukan

Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 33

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk

yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 35

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 37

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran
di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 39

Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang setelah diterbitkan akta kelahiran oleh instansi pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke daerah asal dan atau ke Indonesia.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 40

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu :

- a. 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana; dan
- b. Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 41

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pelaporan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 43

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Paragraf 2

Persyaratan Dan Tata Cara

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 44

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 45

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) wajib

dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 46

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tata cara :
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

Pencatatan perkawinan WNI di luar Wilayah Republik Indonesia oleh instansi yang berwenang dinegara setempat atau perwakilan Negara Republik Indonesia setempat yang telah diterbitkan kutipan akta perkawinannya, wajib dilaporkan oleh penduduk WNI yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 48

Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 49

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian

di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 51

Pencatatan perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan kutipan akta perceraiannya oleh Pejabat yang berwenang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 52

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian
di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan keluarga kepada instansi pelaksana di daerah asal paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Keterangan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar instansi pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (4) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Instansi Pelaksana menerbitkan akta kematian.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang
Atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 55

- (1) Pencatatan Kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan Jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud;
- (2) Instansi Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 4
Pencatatan Kematian yang Diketemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan Kematian seseorang yang diketemukan Jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana, di tempat diketemukan Jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Instansi Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian

Paragraf 5
Pemberian Santunan Kematian

Pasal 57

- (1) Setiap Penduduk WNI Daerah yang meninggal dunia diberikan Santunan Kematian
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 100 % diberikan kepada penduduk ;
 1. Wajib KTP yang memiliki KTP dan masih berlaku ;
 2. Belum wajib KTP yang memiliki Akta Kelahiran
 3. Memiliki Akta Kematian dan / atau ;
 4. Lahir Mati yang Memiliki Akta Kematian tidak terlambat.
 - b. Sebesar 60 % diberikan kepada penduduk .
 1. Wajib KTP, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak memiliki KTP ;
 2. Belum wajib KTP dan tidak memiliki Akta Kelahiran
 3. Memiliki Akta Kematian ; dan / atau
 4. Lahir Mati yang Memiliki Akta Kematian terlambat.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 58

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan

penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar Wilayah Negara Indonesia setelah dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang di negara setempat atau telah dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 60

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 61

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama
dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 62

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 63

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya surat penetapan WNI oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 64

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mendapat Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 65

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Peristiwa Penting Bagi Penduduk
Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 66

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 67

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. nama lengkap ;
 - d. jenis kelamin ;
 - e. tempat lahir ;
 - f. tanggal/ bulan/ tahun lahir ;

- g. golongan darah ;
 - h. agama/kepercayaan ;
 - i. status perkawinan ;
 - j. status hubungan dalam keluarga ;
 - k. cacat fisik dan/ atau mental ;
 - l. pendidikan terakhir ;
 - m. jenis pekerjaan ;
 - n. NIK ibu kandung ;
 - o. nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. nama ayah ;
 - r. alamat sebelumnya ;
 - s. alamat sekarang ;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir ;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir ;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah ;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah ;
 - x. tanggal perkawinan ;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai ;
 - aa.tanggal perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 68

- (1) Jenis Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;

- c. Kartu Penduduk Sementara ;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- g. Surat Keterangan Kelahiran ;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati ;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
- k. Surat Keterangan Kematian ;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
- m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ;dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;

Pasal 69

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftar dan menerbitkan KK baru.

Pasal 70

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 71

- (1) Pembetulan KK dan/atau KTP hanya dilakukan untuk KK dan/atau KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KK dan/atau KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KK dan/atau KTP.

- (3) Pembetulan KK dan/atau KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 72

Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Keterangan kehilangan dari lurah;
- b. KK yang rusak;
- c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
- d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 73

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
- b. fotokopi KK; dan
- c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Pasal 74

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 75

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 76

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan :

- a. kelahiran ;
- b. kematian ;
- c. perkawinan ;
- d. perceraian ; dan
- e. pengakuan anak.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 77

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatanganan :
 - a. KK ;
 - b. KTP ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke kabupaten/kota di satu provinsi dan ke provinsi lain dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - h. Kartu Penduduk Sementara ;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
 - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (2) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
 - a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota.
- (3) Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - e. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - f. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen

Pasal 78

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - d. Kartu Penduduk Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari.
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI paling lambat 7 (tujuh) hari ;

- e. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI paling lambat 7 (tujuh) hari ; dan
 - f. Surat Keterangan Kematian untuk WNI paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Semua pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah persyaratan dilengkapi.

Bagian Kelima
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 79

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota mengusulkan petugas pada Penyelenggara dan/atau instansi pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan hak akses.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan.

Pasal 80

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Keenam
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Pasal 81

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK ;
- b. NIK ;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
- e. NIK ibu kandung ;
- f. NIK ayah ; dan
- g. catatan peristiwa penting.

Pasal 82

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan/atau instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

Pemegang hak akses pada Penyelenggara dan/atau Instansi Pelaksana berkewajiban memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengcopy data serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 84

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk dari petugas pada Penyelenggara dan/atau Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 (2) setelah mendapatkan ijin dari Walikota.

Bagian Ketujuh

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 85

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 87

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan SIAK

Pasal 88

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua

Unsur SIAK

Pasal 89

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 90

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 91

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual;

- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana, bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 92

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c adalah pranata komputer.

Pasal 93

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)

Pasal 94

Lokasi Data Base sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 95

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi kegiatan:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 96

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Penyelenggara dan / atau instansi pelaksana ;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre)
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berpedoman pada Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 97

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 98

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

- (1) Setiap penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Peristiwa Kependudukan pada saat memerlukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. Perubahan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
 - b. Pembetulan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
 - c. Pembatalan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
 - d. Penggantian KK Rusak dan / atau Hilang dengan denda sebesar Rp 25.000,-
 - e. Perubahan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
 - f. Pembetulan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
 - g. Pembatalan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - h. Perpanjangan KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - i. Wajib KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - j. Penggantian KTP Rusak dan/atau Hilang dengan denda Rp 50.000,-
 - k. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - l. Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;

- m. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - n. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Negeri dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 200.000,- ;
 - o. Penduduk Orang Asing yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
 - p. Pelaporan Pendatang dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - q. Pelaporan Tamu dengan batas waktu melebihi 7 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- (2) Setiap Penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu peristiwa penting pada saat memerlukan pelayanan pencatatan sipil sebagai berikut .:
- a. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 60.000,- ;
 - b. Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,- ;
 - c. Lahir Mati Orang Asing dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - d. Perkawinan dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - e. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - f. Pembatalan Perkawinan dengan batas waktu melebihi 90 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - g. Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - h. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di Luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
 - i. Pembatalan Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - j. Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
 - k. Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;

- l. Pengangkatan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
 - m. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
 - n. Pengakuan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - o. Pengesahan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - p. Perubahan Nama dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - q. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
 - r. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
 - s. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - t. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - u. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
 - v. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-
 - w. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNA dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,-
- (3) Setiap penduduk wajib KTP dan / atau KPS ditemukan tidak membawa KTP dan / atau KPS dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DENDA

Pasal 100

Pembayaran denda dilaksanakan pada waktu pengambilan dokumen kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau tempat yang ditunjuk.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 101

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atas keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 102

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 105

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga

atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau setiap penduduk yang memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 106

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 atau Pasal 103, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Pasal 107

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 adalah Tindak Pidana Administrasi kependudukan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 mulai berlaku pada bulan Desember 2011.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Oktober 2010
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


P.R. Prabandari

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penduduk adalah merupakan sumber kekuatan utama dalam pembangunan suatu negara apabila ketertiban terutama dalam bidang administrasi kependudukannya dapat diselenggarakan dengan baik oleh negara, disatu sisi penduduk akan menjadi faktor penghambat pembangunan jika keberadaannya tidak terorganisir dengan baik. Mengingat peranan pentingnya penduduk dalam kemajuan dan kemakmuran negara maka Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan wajib dan menjadi tanggungjawab pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Dengan telah disyahnkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Nomor 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diharapkan akan terwujudnya Suatu Administrasi Kependudukan yang lebih tertib, teratur dan sesuai dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat.

Tujuan utama dari diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib ;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanent, wajib dan berkelanjutan ;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional ; dan
4. Tersedianya dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dari Pencatatan Sipil pada tingkatan Kelurahan , Kecamatan dan Kota secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38	
	Cukup jelas
Pasal 39	
	Cukup jelas
Pasal 40	
	Cukup jelas
Pasal 41	
	Cukup jelas
Pasal 42	
	Cukup jelas
Pasal 43	
	Cukup jelas
Pasal 44	
	Cukup jelas
Pasal 45	
	Cukup jelas
Pasal 46	
	Cukup jelas
Pasal 47	
	Cukup jelas
Pasal 48	
	Cukup jelas
Pasal 49	
	Cukup jelas
Pasal 50	
	Cukup jelas
Pasal 51	
	Cukup jelas
Pasal 52	
	Cukup jelas
Pasal 53	
	Cukup jelas
Pasal 54	
	Cukup jelas
Pasal 55	
	Cukup jelas
Pasal 56	
	Cukup jelas
Pasal 57	
	Penduduk adalah penduduk yang memiliki KTP Kota Blitar
Pasal 58	
	Cukup jelas
Pasal 59	
	Cukup jelas
Pasal 60	
	Cukup jelas
Pasal 61	
	Cukup jelas
Pasal 62	
	Cukup jelas
Pasal 63	
	Cukup jelas
Pasal 64	
	Cukup jelas
Pasal 65	
	Cukup jelas

Pasal 66	
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	<p>Huruf f : Surat Keterangan yang digunakan untuk Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut.</p> <p>Huruf g : Surat Keterangan yang digunakan untuk Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah dan akan menetap di Indonesia</p>
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas